

HIBAH – PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2022

PERWAL NO. 13, BD 2022/ NO. 13 THN 2022, 20 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA LEMABAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga perlu pengaturan mengenai Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 17/2003; UU 20/2003; UU 15/2004; UU UU 23/2014 jo. UU 11/2020; UU 2/2020; UU 1/2022; PP 47/2007; PP 48/2008; PP 17/2010 jo. PP 66/2010; PP 12/2019; PP 57/2021 jo. PP 4/2022; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 1/2008 jo. Perda Kota Depok 5/2016; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 14/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Penerima Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022, diundangkan pada tanggal 24 Februari 2022.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 13.